



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Jalan Bung Tomo RT. 01 No. 145 Telp (0541) 260459 Kode Pos 75132

Website : <https://kec.samarinda-seberang.samarindakota.go.id> - e-mail : pemerintahseberang07@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG
NOMOR: 000.8.3.4/ 678 /400.09

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA

CAMAT SAMARINDA SEBERANG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public sebelum menerapkan standar pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan Keputusan camat Samarinda Seberang;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar pelayanan pada Kecamatan Samarinda Seberang merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi:

a. **Pelayanan Perizinan:**

1. Surat rekomendasi membuat IUMK/OSS
2. Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)

b. **Pelayanan Non Perizinan:**

1. Surat Keterangan Belum Menikah
2. Surat Dispensasi Menikah
3. Surat Keterangan Waris
4. Legalisir Surat Tanah
5. Surat Keterangan Kapal/Tukang
6. Surat Keterangan Waris
7. SKCK

8. Surat Rekomendasi
9. Surat Keterangan Mengetahui

- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib ditaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

CAMAT SAMARINDA SEBERANG



ADITYA KOESPRAYOGI, S.STP
NIP. 198607232004121003